

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum sesuai dengan HAM terhadap perempuan WNI yang melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan ditujukan untuk menjamin rasa kepastian hukum terhadap mereka yang telah melaksanakan perkawinan beda kewarganegaraan tersebut sehingga mereka akan merasa tenang dan tentram dalam membina rumah tangga. Campur tangan negara merupakan wujud dan upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya melalui regulasi dalam lembaga perkawinan. Meskipun telah diatur oleh berbagai ketentuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, namun dalam perkawinan beda kewarganegaraan sangatlah tidak menjamin apabila suami yang berwarga negara asing pergi atau pulang ke negara asalnya, sehingga perempuan WNI tidak bisa menuntut apapun karena tidak ada jaminan apapun yang diberikan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan WNI, hal ini tentu saja sangat merugikan perempuan WNI. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dalam kasus perceraian antara Wayne-Dewi berdasarkan Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2010/PA.JS, menunjukkan bahwa pihak istri dapat mengajukan gugatan cerai, sebagaimana sistem hukum Indonesia sudah mengatur persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak memperoleh keadilan. Wayne yang tidak memenuhi kebutuhan lahir dan bathin dari Dewi membawa akibat buruk bagi kelangsungan

hidup berumah tangga mereka.

- b. Akibat hukum dari putusannya perkawinan karena perceraian bagi perempuan WNI yang melakukan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan harta benda selama perkawinan bila terjadi perceraian maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri dan harta bawaan dari masing-masing suami istri begitu pula dengan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya bahwa apabila para pihak suami atau isteri tidak mengadakan perjanjian kawin seperti tersebut dalam pasal 29 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka harta bawaan suami dan isteri dan harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan adalah tetap dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing suami atau isteri yang menerima harta tersebut, disamping itu juga mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda tersebut. Dalam kasus perceraian antara Wayne-Dewi berdasarkan Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2010/PA.JS menunjukkan sikap Wayne yang tidak melaksanakan hak ataupun kewajibannya terhadap Dewi, seperti contohnya, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istrinya, juga memberikan akibat hukum dimana perempuan bisa menggugat laki-laki dan terbebas dari perkawinan yang tidak sehat dan di kemudian hari pihak perempuan bisa melakukan perkawinan lagi. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi perbedaan status sosial ekonomi yang mendiskriminasi perempuan menjadi salah satu alasan perempuan berani mengajukan tuntutan cerai kepada suami. Perempuan merasa kesetaraan gender membuat mereka memiliki hak yang sama dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah.

V.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan adalah:

- a. Terhadap masyarakat Indonesia yang melakukan Perkawinan Campuran (Beda Kewarganegaraan) ada baiknya terlebih dahulu memahami dan mengerti tentang Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perkawinan campuran, terutama mengenai hak kewarganegaraan atau pun mengenai hak-hak yang lainnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap pasangan yang memiliki anak tidak menelantarkan anak-anaknya, karena hal semacam ini sangat penting dalam Perkawinan Campuran itu sendiri.
- b. Ada ketentuan hukum yang mengatur jaminan berupa uang apabila terjadi putusnya perkawinan, agar perempuan Indonesia tidak ditelantarkan apabila pihak suami WNA tidak bertanggung jawab pada saat putusnya perkawinan.

